

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Berdasarkan teori keagenan pada tahun 1976 yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling teori agensi dalam Fahira et al., (2024) menggambarkan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*prinsipal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Agen bertindak atas nama prinsipal, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Hubungan ini diatur oleh kontrak.

Teori keagenan dalam konteks perpajakan menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah (*agent*) dan wajib pajak (*principal*). Pemerintah, sebagai agent, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara demi kepentingan publik, termasuk pengumpulan pajak. Wajib pajak, sebagai principal, memiliki kepentingan pribadi untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, yang mungkin berbenturan dengan kewajiban perpajakan. Konflik ini muncul karena adanya informasi asimetris antara pemerintah dan wajib pajak, di mana wajib pajak mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang pendapatan dan pengeluaran mereka daripada pemerintah (Farida & Irawati, 2023).

Hal ini menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perilaku oportunistik, seperti penggelapan pajak atau pelaporan yang tidak akurat. Untuk

mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengendalian yang efektif, seperti pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan publik yang baik dan kebijakan perpajakan yang adil dan transparan. Dengan demikian, teori keagenan tidak hanya menjelaskan potensi konflik, tetapi juga menyoroti pentingnya mekanisme pengendalian dan upaya untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak.

2.1.2 *Tax Compliance Theory* (Teori Kepatuhan Pajak)

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak melaporkan semua kewajiban pajak dengan menentukan semua pendapatan secara akurat, dan telah membayar kewajiban pajak mereka dengan benar berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh jika undang-undang perpajakan menanggapi pajak, perhitungan kewajiban pajak benar, kompensasi pengembalian pajak, dan pelaporan yang tepat berdasarkan pembayaran kewajiban pajak yang benar (Wulanningsih et al., 2022).

Teori Kepatuhan memberikan suatu kerangka kerja untuk memahami mengapa individu memilih untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, teori ini sangat relevan karena menjelaskan dasar kepatuhan wajib pajak, baik dari segi moral maupun hukum. Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum yang harus dipatuhi agar terhindar dari sanksi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral setiap warga negara terhadap

pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Pemerintah sebagai pihak yang menetapkan peraturan perpajakan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan tersebut adil, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Kunarti, 2019).

2.1.3 Ekuitas

Laporan keuangan atau yang disebut sebagai neraca, melaporkan asset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu asset, liabilitas dan ekuitas. Dari neraca pemilik perusahaan dapat mengetahui berapa kekayaan perusahaan dan berapa utang usaha yang harus dibayar. Menurut PSAK (2002) Pasal 49, pengertian ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak tau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut (Dwinanda, 2022).

Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik yang sering disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba dan unsur lain (Putri & Sayidah, 2023).

Jenis-jenis ekuitas menurut (Apriadi, 2020) yaitu :

1. Akun Penambah Ekuitas

Akun penambah ekuitas dapat dibagi 2 macam, yaitu laba ditahan dan modal disetor. Kedua akun ini nantinya akan dijelaskan pada laporan perubahan ekuitas dan merupakan unsur penambah ekuitas.

2. Modal Disetor

Modal disetor adalah besarnya uang yang disetorkan oleh pemegang saham. Modal disetor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Modal Saham, yaitu jumlah nominal saham yang beredar. b. Agio/ Disagio Saham, yaitu selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Agio merupakan selisih diatas nominal, sedangkan Disagio merupakan selisih dibawah nominal.

3. Pendapatan

Pendapatan (*revenues*) adalah laba suatu entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Dalam hal ini pendapatan adalah laba ditahan yang dipakai untuk melakukan ekspansi entitas sehingga dapat memperbesar asset entitas tersebut.

4. Akun Pengurang Ekuitas

Terdapat dua akun pemegang ekuitas, yaitu pengambilan pribadi dan biaya. Kedua akun pengurang ini akan dinyatakan sebagai pengurang ekuitas dengan saldo nominal di bagian debit pada laporan.

5. Pengambilan Pribadi

Pengambilan modal yang dilakukan pemilik. Jika perusahaan sudah berbentuk perseroan, maka pengambilan pribadi (*prive*) hanya dapat dilakukan bila disetujui oleh dewan komisharis.

6. Beban/ Pengeluaran

Semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan barangf atau jasa. Pada laporan ekuitas beban dan pendapatan tidak tercantumkan secara langsung, namun dalam bentuk laba atau rugi.

Ekuitas atau modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Pengukuran ekuitas dapat dilakukan dengan melihat total ekuitas pada neraca di laporan keuangan tahunan perusahaan. Cara mengukur ekuitas adalah:

$$Eq = TA - TL$$

Keterangan :

Eq = Ekuitas

TA = Total Aset

TL = Total Liabilitas

2.1.4 Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dipungut negara dari rakyatnya, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, baik daerah maupun pusat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Yuniarti et al.,

2023). Manfaat membayar pajak tidak diberikan secara langsung kepada individu, namun digunakan untuk kepentingan umum (Fendisty, 2021).

Menurut Undang-undang Pasal 1 no.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang berasal dari kontribusi masyarakat, dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan negara, baik dalam bidang infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki peran penting serta strategis dalam penerimaan negara (Yuniarti. Zs dan Astuti, 2020).

Di Indonesia, terdapat dua kategori pajak yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan salah satu contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan Bermotor Darmansyah Siregar, (2020). Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Manalu, (2023) fungsi pajak ada 5, yakni :

- a. Anggaran berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk menutupi biaya pengeluaran.
- b. Fungsi regulasi atau regulasi, sebagai alat pemerintah dalam mengatur atau menjalankan sektor sosial ekonomi.
- c. Stabilitas perpajakan, yang berfungsi sebagai penerimaan negara untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- d. Redistribusi pendapatan: Pendapatan yang diperoleh negara dari pajak digunakan.
- e. Pembangunan dan belanja pemerintah, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

Resmi, (2022:10) sistem pemungutan pajak yang sah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain:
 - 1. Kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
 - 2. Wajib Pajak mempunyai peran pasif.
 - 3. Kewajiban perpajakan timbul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak.

- b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Beberapa cirinya antara lain:
1. Wajib Pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
 2. Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas penghitungan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak terlibat langsung dalam penetapan pajak, hanya melakukan pengawasan.
- c. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (selain fiskus dan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri utamanya adalah pihak ketigalah yang berwenang menentukan besarnya pajak yang terutang, bukan fiskus atau wajib pajak.

2.1.5 Perencanaan Pajak

perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasian kegiatan wajib pajak orang pribadi dan badan sehingga mereka dapat memanfaatkan celah yang mungkin dimiliki oleh sistem perpajakan, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak yakni untuk merekayasa agar pengeluaran pajak suatu perusahaan dapat ditekan hingga serendah mungkin sehingga laba setelah pajak perusahaan dapat dimaksimalkan (Lestari & Agustiniingsih, 2023).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka perencanaan pajak (*tax planning*) disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) selain itu, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Anggraini, 2023).

Tax Planning merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Dwinanda, 2022). Jenis Perencanaan Pajak sebagai berikut:

1. *Tax Planning domestic nasional (national tax planning)*

National tax planning hanya memperhatikan Undang-undang *domestic*, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* tergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada.

2. *International Tax Planning*

International tax planning selain memperhatikan Undang-undang Domestik, juga harus memperhatikan Undang-undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari negara negara yang terlibat.

Tingkat konsistensi biaya (TRR) adalah metode untuk memperkirakan seberapa baik tugas dewan direksi untuk ringkasan fiskal bisnis. TRR yang tinggi menunjukkan pengaturan biaya yang tinggi; dengan asumsi TRR tinggi, pengaturan biaya perusahaan lebih menarik. Sebaliknya, dengan asumsi TRR rendah, pengaturan biaya perusahaan kurang layak (Kurniawan, 2023). Berikut adalah rumus mencari perencanaan pajak :

$$\text{Tax Retention Rate (TRR)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan :

Tax Retention Rate (TRR) = Tingkat Retensi Pajak

Net Income = Laba Bersih

Pretax Income = Laba Sebelum Pajak

2.1.6 **Beban Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2022:1).

Beban pajak penghasilan menggambarkan jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Pada wajib pajak yang berbentuk badan atau perusahaan terdapat beberapa jenis kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima, diantaranya: PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Beberapa komponen yang menjadi dasar penghitungan besarnya beban pajak penghasilan yang terutang pada wajib pajak berbentuk badan hukum atau perusahaan yaitu: penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta kredit pajak. Komponen penghasilan kena pajak terdiri atas penghasilan neto fiskal serta kompensasi kerugian yang diderita oleh perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kerugian perusahaan yang dapat dikompensasikan dalam penghitungan beban pajak penghasilan hanya terbatas pada kerugian 5 tahun terakhir.

Beban pajak menurut PSAK No. 46 adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan negara (Sucipto, 2021). Dalam penelitian ini, beban pajak diproksikan dengan *effective tax rate* dengan rumus :

$$BBP = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Aktiva}}$$

Keterangan:

BBP : Besaran Beban Pajak

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sehubungan dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan, yaitu:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Sucipto, (2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Keuangan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019	1. Perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 2. Beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. 3. Perencanaan pajak dan beban pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
2	Melvia et	Pengaruh Perencanaan Pajak,	1. Perencanaan pajak

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	al., (2025)	Beban Pajak Tangguhan, Kualitas Audit, Dan Opini Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022)	berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. 2. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. 3. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. 4. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.
3	Putri & Sayidah, (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Ekuitas Perusahaan Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2021	1. perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap ekuitas. 2. profitabilitas berpengaruh terhadap ekuitas
4	Dwinanda, (2022)	Analisa Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Subsektor Farmasi	Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Ekuitas pada Perusahaan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020	Farmasi Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5	Apriadi, (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	1. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. 2. Beban pajak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. 3. Perencanaan pajak dan Beban pajak bersama sama berpengaruh terhadap ekuitas
6	Faqih & Sulistyowat, (2021)	Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	1. perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. beban pajaktangguhan memiliki pengaruh pada manajemen laba. 3. Aset pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.
7	Bella et al., (2021)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	1. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ekuitas. 2. Beban Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ekuitas. 3. Perencanaan Pajak dan Beban Pajak tidak berpengaruh secara

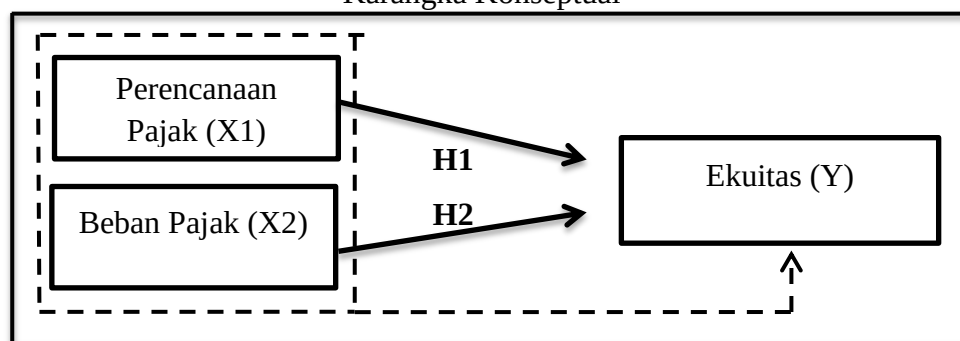
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap Ekuitas.
8	Firmansyah et al., (2023)	Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022)	Pajak Tangguhan (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba (Y) pada perusahaan sektor Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2022. Pajak Tangguhan (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba (Y) pada perusahaan sektor Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2022. Perencanaan Pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba (Y) pada perusahaan sektor Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2022. Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba perusahaan sektor

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

2.3 kerangka konseptual

Dalam penelitian ini variabel terikat yang dianalisis adalah ekuitas perusahaan perbankan, sedangkan variabel bebasnya meliputi perencanaan pajak dan beban pajak. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman berpikir yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Gambar 2.1
Karangka Konseptual



Keterangan :

—————→ : Pengaruh secara parsial

- - - - -→ : Pengaruh secara simultan

Y = Variabel Dependen (Ekuitas)

X1 = Variabel Independen (Perencanaan Pajak)

X2 = Variabel Independen (Beban Pajak)

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional mengacu pada bagaimana mengubah variabel yang diteliti menjadi lebih konkrit dalam konteks pengukuran. Dengan definisi operasional, konsep-konsep abstrak dapat diubah menjadi lebih praktis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup tiga variabel, yaitu empat variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel independennya terdiri dari Perencanaan Pajak dan Beban Pajak sedangkan variabel dependennya adalah Ekuitas Perusahaan Perbankan.

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
Variabel Dependen			
1	Ekuitas	Ekuitas atau modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.	$Eq = TA - TL$
Variabel Independen			
2	Perencanaan Pajak	perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasian kegiatan wajib pajak orang pribadi	

		dan badan sehingga mereka dapat memanfaatkan celah yang mungkin dimiliki oleh sistem perpajakan, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seminimal mungkin.	$TRR = \frac{Net\ Income}{Pretax\ Income}$
3	Beban Pajak	Beban pajak menurut PSAK No. 46 adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan negara	$BBP = \frac{Beban\ Pajak\ Tangguhan}{Aktiva}$

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah.

2.5.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan

Teori kepatuhan pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi seberapa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti

sanksi, kepercayaan pada otoritas pajak, dan persepsi keadilan (Wulanningsih et al., 2022). Perencanaan pajak, di sisi lain, merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ekuitas dalam perpajakan mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian beban pajak.

Perencanaan pajak yang efektif, yang dilakukan sesuai hukum, dapat meningkatkan ekuitas dengan memastikan wajib pajak membayar pajak sesuai kemampuannya. Namun, perencanaan pajak yang agresif atau manipulatif dapat mengurangi ekuitas karena dapat menyebabkan beberapa wajib pajak membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya, sementara yang lain menanggung beban pajak yang lebih besar.

Menurut Sucipto, (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas dan Melvia et al., (2025) perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Putri & Sayidah, (2023) perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap ekuitas penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwinanda, (2022) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap ekuitas.

H1 : Perencanaan Pajak Berpengaruh terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan

2.5.2 Pengaruh Beban Pajak Terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan

Teori keagenan mengimplikasikan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) terkait kebijakan

perpajakan. Manajemen, yang bertindak atas nama pemegang saham, dapat memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak, meskipun hal tersebut mungkin mengurangi nilai ekuitas jangka panjang (Najmah, 2024).

Strategi pengurangan pajak yang agresif, meskipun meningkatkan laba sesaat dan potensi kompensasi manajemen, dapat meningkatkan risiko fiskal dan operasional, sehingga berdampak negatif terhadap nilai perusahaan dan pengembalian bagi pemegang saham. Oleh karena itu, terdapat trade-off antara optimalisasi pajak dan pemeliharaan nilai ekuitas yang optimal, yang memerlukan mekanisme tata kelola korporasi yang efektif untuk menyeimbangkan kepentingan kedua pihak.

Menurut Apriadi, (2020) beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas perusahaan dan menurut Faqih & Sulistyowat, (2021) bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Bella et al., (2021) menyatakan beban pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas, menurut Firmansyah et al., (2023) bahwa beban pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

H2 : Beban Pajak Berpengaruh terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan

2.5.3 Pengaruh Perencanaan Pajak dan beban Pajak Terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan

Hipotesis sementara ini menyatakan bahwa perencanaan pajak yang efektif akan mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan. Sebaliknya, kurangnya perencanaan pajak yang baik akan

mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menurunkan ekuitas perusahaan. Hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak, dan ekuitas perusahaan diasumsikan bersifat positif dan signifikan, di mana peningkatan kualitas perencanaan pajak berbanding lurus dengan peningkatan ekuitas.

H3 : Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Berpengaruh terhadap Ekuitas Perusahaan Perbankan